



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 85 Tahun 2010**  
**TANGGAL : 30 Desember 2010**

**BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC**

No	JABATAN	SELAMA MENANGANI PERKARA		SELAMA TIDAK MENANGANI PERKARA	
		Diangkat dari Bukan PNS	Diangkat dari PNS	Diangkat dari Bukan PNS	Diangkat dari PNS
1.	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Kasasi	Rp 16.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2.	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Banding	Rp 9.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 750.000,00
3.	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Pertama	Rp 6.700.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 500.000,00
4.	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama	Rp 6.700.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso